

A. Cery Kurnia, S.H., M.H.
Winanda Kusuma, S.H., M.H.

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL



HUKUM LINGKUNGAN
INTERNASIONAL

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

A. Cery Kurnia, S.H.,M.H.

Winanda Kusuma, S.H., M.H.

Editor : Sintong Arion Hutapea, S.H.,M.H.

Diterbitkan Oleh : Penerbit Istana Agency

Jl. Nyai Adi Sari

Gang Dahlia I Pilahan KG I/722

Rejowinangun Kotagede Yogyakarta

Telp. 085729022165

Desain Sampul : Khalaf Nabil Al Thafa

Lay Out : Mas Andik

Cetakan I : November 2021

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh : Penerbit Istana Agency

Yogyakarta 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xii + 203 hlm . 15,5 x 23 cm

ISBN 978-623-6226-11-7

PRAKATA EDITOR

Perkembangan hukum internasional kontemporer memasuki era yang baru. Hukum internasional dianggap hanya sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara untuk urusan publik. Perkembangan pesat terjadi bagi cabang-cabang ilmu hukum internasional. Demikian halnya, kehadiran hukum internasional untuk masalah-masalah lingkungan. Keberadaan hukum lingkungan internasional dilirik menjadi materi yang dipelajari di dalam perguruan tinggi hukum Indonesia. Sehingga kebutuhan akan bahan materi utama bagi pengajaran hukum lingkungan internasional menjadi sangat dibutuhkan.

Pada buku Hukum Lingkungan Internasional, penulis memaparkan teori, perkembangan, dan pemikiran-pemikiran dari penulis tentang hukum lingkungan internasional kontemporer dan bagaimana implementasi dari aturan-aturan internasioal diterapkan, bukan sekedar *das sollen* tetapi juga berhubungan *das sein*. Penyampaian yang lugas dan jelas dari ide pemikiran penulis memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai konsep ideal yang ingin dicapai dari hukum lingkungan internasional. Melalui buku ini memberikan gagasan awal bagi pembaca mengenai perkembangan dari hukum lingkungan internasional bahkan pembaca awam sekalipun bisa memahami dan memaknai terkait hukum lingkungan internasional.

Pembahasan awal dari buku ini membahas mengenai sejarah hukum lingkungan internasional. Penjelasan yang gambling dari pilar

hukum lingkungan internasional mulai perkembangan awal hukum lingkungan internasional sebelum Deklarasi Stockholm 1972 hingga sesudah Deklarasi Stockholm 1972. Sekaligus membahas juga bagaimana sumber-sumber hukum internasional memandang hukum lingkungan internasional seperti kebiasaan internasional, perjanjian internasional, *soft law* dan *hard law*. Dari penjelasannya maka diketahui bahwa ada konektivitas antar sumber-sumber hukum internasional dalam mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan internasional.

Sumber hukum lingkungan internasional menjadi pokok bahasan kedua yang dibahas. Pada materi ini dijelaskan sumber hukum lingkungan itu sendiri, seperti perjanjian-perjanjian internasional mengenai lingkungan, perkembangan-perkembangan *customary law* lingkungan internasional.

Pada materi ketiga pembahasan mengenai pengaturan pencegahan penipisan lapisan ozon. Dari mempelajari materi ini maka akan diketahui bahwa mengenai urgensi dari perlunya pengaturan hukum internasional tentang perlindungan ozon.

Setelah mempelajari mengenai perlindungan ozon, buku ini membahas mengenai pengaturan pencegahan perubahan iklim dunia. Dimulai dari Protokol Kyoto yang menjadi tonggak dasar hukum lingkungan internasional tentang kepedulian terhadap efek rumah kaca. Dari Protokol Kyoto dijelaskan mengenai tanggung jawab negara untuk menjaga tingkat pencemaran karbon di setiap negara anggota. Dijelaskan juga mengenai kewajiban negara untuk memberikan laporan kepada *Conference of The Parties (CoP)*. Harapan dari perjanjian internasional ini bisa menjaga tingkat penyebaran karbon bagi seluruh negara-negara dunia.

Di bab berikutnya maka dijelaskan mengenai perlindungan hukum lingkungan internasional di Kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional juga memberikan regulasi-regulasi lingkungan internasional yang harus dikuasai oleh negara-negara anggotanya. Mulai dari aturan-aturan hingga mekanisme penegakan dari aturan-aturan tersebut.

Bab keenam adalah bab yang paling kompleks. Pada materi ini, diberikan pemaparan mengenai segala aturan *soft law* maupun *hard*

law yang berhubungan perlindungan keanekaragaman hayati. Dari pemaparan di bab ini maka akan diketahui bahwa masing-masing konvensi internasional berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Materi berikutnya adalah prinsip tanggung jawab negara dalam memandang terjadi pencemaran lintas negara. Penjelasan mengenai bagaimana negara subjek aktif dan juga individu sebagai *non state actor* yang memiliki *responsibility* dalam pencegahan dan penegakan hukum pada saat pencemaran lingkungan lintas negara terjadi.

Di bab terakhir maka dibahas mengenai hukum lingkungan internasional sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan transnasional tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kehadiran konvensi dan protokol-protokolnya adalah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup global. Pada perkembangannya seluruh instrument tersebut tidak selalu dijalankan oleh negara-negara anggota. Sehingga perlu diberikan standarisasi yaitu ISO. Didalam buku ini dijelaskan seluruh konektivitas antara hukum lingkungan internasional dengan ISO.

Kesimpulannya adalah buku ini adalah bahan ajar sebagai panduan dalam mempelajari dan menguasai mata kuliah hukum lingkungan internasional. Buku ini hadir sebagai penyambung dan peletak fondasi supaya para pembaca awam maupun mahasiswa untuk mengenali dan menguasai dari hukum lingkungan internasional.

Editor

Sintong Arion Hutapea

DAFTAR ISI

PRAKATA EDITOR.....	V
DAFTAR ISI	IX

BAB I

SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.....	5
A. Pilar Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional.....	5
B. Hukum Lingkungan Internasional Sebelum dan Sesudah Deklarasi Stockholm 1972.....	7
C. Pertanyaan-Pertanyaan Latihan.....	16

BAB II

SUMBER HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.....	21
A. Perjanjian Internasional (International Conventions).....	21
B. Kebiasaan Internasional.....	22
C. Prinsip Hukum Umum	23
D. Putusan Hakim dan Doktrin	24
E. Pertanyaan-Pertanyaan Latihan.....	25

BAB III

PENGATURAN PENCEGAHAN PENIPISAN LAPISAN OZON..	31
A. Latar Belakang Perlunya Pengaturan Hukum Internasional	31
B. Konvensi Wina 1985	31
C. Protokol Montreal 1987	34

D. Amendemen Terhadap Protokol Montreal 1987	36
E. Pertanyaan-Pertanyaan Latihan.....	39

BAB IV

PENGATURAN PENCEGAHAN PERUBAHAN IKLIM DUNIA..	45
A. Latar Belakang Perlunya Pengaturan Internasional	45
B. Konvensi Perubahan Iklim	47
C. Protokol Kyoto	48
D. Penutup	58
E. Pertanyaan-Pertanyaan Latihan.....	59

BAB V

PENGATURAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DI ASIA	63
TENGGARA	63
A. Pengantar	65
B. ASEAN Environmental Policy	77
C. Penutup	77
D. Pertanyaan-Pertanyaan Latihan.....	77

BAB VI

PRINSIP TANGGUNGJAWAB NEGARA (STATE RESPONSIBILITY PRINCIPLE) DALAM PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA	81
A. Pengantar	81
B. Hal-Hal Yang Menimbulkan Tanggung Jawab Negara.....	82
C. Negara Sebagai Aktor: Anasir Subjektif	84
D. Penutup	86
E. Pertanyaan-Pertanyaan Latihan.....	86

DAFTAR KEPUSTAKAAN	87
PROFIL PENULIS	103